

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dispenda) dengan bagan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Pembentukan organisasi tersebut didasari dengan dikeluarkannya Perda No.2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Namun, seiring perkembangan waktu, Pemerintah Kota Semarang ingin membangun DPKAD Kota Semarang untuk lebih eksis dalam menjalankan misinya yaitu menjadi penggerak dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional. Oleh karena itu pada awal 2017, Pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No.89 Tahun 2016. BAPENDA memiliki fungsi untuk menjadi koordinator pendapatan, sehingga tugas BAPENDA tidak hanya

mengelola pajak daerah Kota Semarang (sebelas mata pajak) saja, tetapi juga ikut bertanggung jawab dalam pencapaian target PAD dari sektor lainnya, seperti retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah. Dana Perimbangan, dan Dana Insentif Daerah. Sementara itu dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan telah disediakan tempat tersendiri untuk unit pelayanan yang di bagi menjadi 4 unit kerja dengan lokasi yang berbeda mulai dari Pos PBB Wilayah I – wilayah IV. Unit kerja Pos Pelayanan PBB ini dibentuk sejak tahun 2012 yang regulasinya tetap berada di bawah BAPENDA, namun berbeda dalam lokasi pos pelayanan.

3.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Meningkatkan target penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan standarisasi pelayanan yang berkualitas dan perubahan yang mendasar dalam manajemen pelayanan pajak.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah memiliki misi antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstenfikasi, dan penyusunan perangkat hukum yang mengikat pendapatan sesuai dengan ketentuan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

- b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari dana perimbangan melalui ketertiban secara aktif dari fiskus, masyarakat/Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proposional.
- c. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan standar analisis belanja.
- d. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
- e. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, terhadap Wajib Pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP2) dinas.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (BAPENDA) memiliki tugas pokok yaitu “Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah”.

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
2. Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota yang telah ditetapkan.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas tiap bidang dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan Kesekretariatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
4. Penyelenggaraan oleh pimpinan kepada bawahan dalam upaya lingkup tanggung jawab yang telah ditetapkan.
5. Penyelenggaraan untuk penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
7. Penyelenggaraan kekretariatan Badan Pendapatan Daerah.
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah

Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

3.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah I :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I
4. Bidang Pajak Daerah II :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II

5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak :
 - a. Sub Bidang Perimbangan
 - b. Sub Bidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Retribusi

6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah :

- a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
- c. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas untuk merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah I; Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah I, Subbidang Penetapan Pajak

Daerah I,

Subbidang Penagihan Pajak Daerah I;

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah I;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah I;

- c. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

4. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugasnya

Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Pajak Daerah II;

Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah II, Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, Subbidang Penagihan Pajak Daerah II;

- i. Pelaksanaan kegiatan penyusuna data dan informasi bidang Pajak Daerah II;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pajak Daerah II;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak

Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Perimbangan, subbidang lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Subbidang Penatausahaan Retribusi. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;

- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendapatan Bukan Pajak; Pelaksanaan kegiatan Subbidang Perimbangan, Subbidang Lain-lain PAD dan pendapatan Yang sah, Subbidang Penatausahaan Retribusi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi serta mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Bapenda;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pandapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan

GAMBAR 3.1

BADAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA SEMARANG TAHUN 2019



Sumber : Badan Pendapatan Kota Semarang, 2019

3.5 Metode Penelitian

3.5.1 Jenis Data

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder tersebut diperoleh penulis dari BAPENDA Kota Semarang dengan bentuk soft file atas dasar izin dari pihak BAPENDA serta data primer yang berupa wawancara terkait permasalahan yang ada. Informasi yang diperoleh ialah sejarah didirikannya BAPENDA, visi dan misi, serta struktur organisasi BAPENDA Kota Semarang. Kemudian penulis juga menggunakan data target dan realisasi penerimaan PBB Kota Semarang tahun 2015-2019, serta pendapatan asli daerah sebagai bahan rumusan masalah.

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara ialah proses penulis memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Agus sebagai kepala Bidang POS PBB Daerah IV Kota Semarang.

Adapun pertanyaan yang diajukan penulis pada saat melakukan wawancara mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait pajak bumi dan bangunan yang sering dihadapi BAPENDA Kota Semarang selama tahun 2015-2019.
- b. Solusi yang sudah coba dilakukan BAPENDA Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait pajak bumi dan bangunan.
- c. Kendala yang dihadapi BAPENDA Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tahun 2015-2019

2. Metode Kepustakaan

Penulis mencari data, mengumpulkan data, membaca data kemudian mengolahnya menjadi rumusan masalah yang akan di bahas. Data tersebut diperoleh penulis dari berbagai sumber cetak maupun elektronik seperti buku, jurnal dan artikel. Data yang telah didapat selanjutnya akan digunakan penulis sebagai landasan teori dalam pembahasan masalah.

3.5.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengolah data yang bukan berupa angka, melainkan gambaran atau deskripsi kata berdasarkan keadaan

sebenarnya. Metode ini digunakan penulis untuk menjelaskan permasalahan terkait PBB yang dihadapi BAPENDA Kota Semarang selama tahun 2015-2019. Kemudian penulis juga akan menguraikan solusi atas permasalahan tersebut dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB Kota Semarang.

2. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengolah data yang ditampilkan dalam bentuk angka atau bilangan. Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menghitung persentase realisasi penerimaan PBB Kota Semarang selama tahun 2015-2019.

